Vol 8 No. 6 Juni 2024 eISSN: 2118-7452

SOSIALISASI MENGENAI PAJAK, PENDAPATAN, SERTA SANKSI DALAM MEMBAYAR PAJAK DAPAT MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK

Ayang Fristia Maulana¹, Ihsa Bilbina Adjani², Nova Tresia Manurung³, Nanda Wulan Syifani⁴, Mochamad Reggy Syah⁵

fristia.maulana@gmail.com¹, ihsabilbina0@gmail.com², novatresia28@gmail.com³, nandahariyadi73@gmail.com⁴, mochamadreggysyah06@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pajak adalah satu diantara sumber pemasukan negara Indonesia yang utama untuk menghidupi kegiatan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Tetapi, pemahaman pemenuhan pajak di lingkungan warga sekitar tengah menjadi perhatian khusus pemerintahan sebagai cara untuk meninggikan pendapatan pajak. Penelitian memiliki tujuan untuk memaparkan seberapa pengaruh sosialisasi menganai pajak, pendapatan dan sanksi pajak terhadap kesadaran dalam membayar pajak dengan menggunakan metode referensi dari beberapa buku (Metode kepustakaan). Cara penelitian melalui metode ini adalah dengan cara mencari dan menelaah sebuah jurnal, literatur dan artikel yang signifikan dengan topik ini. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat untuk taat dalam membayar pajak. Usaha pemerintah mensosialisasikan kewajiban serta aturan tentang pajak kepada warga negara dapat meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak. Disamping itu, penghasilan berpengaruh secara spesifik dalam kesadaran membayar pajak, yang artinya Masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi condong mempunyai kesadaran yang lebih dibandingkan dengan pendapatan yang lebih rendah. Berdasarkan temuan dari metode ini, diusulkan pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pajak kepada warga negara secara menyeluruh. Serta meningkatkan keterbukaan dan kejujuran dalam perpajakan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat negara dalam proses perpajakan.

Kata Kunci: Pajak, Sosialisasi, Sanksi, dan Pendapatan (gaji).

ABSTRACT

Taxes are one of the main sources of income for the Indonesian state to support infrastructure activities and community services. However, understanding tax compliance in the local community is becoming a special concern for the government as a way to increase tax revenues. The research aims to explain the influence of socialization about taxes, income and tax sanctions on awareness of paying taxes using reference methods from several books (literature method). The way to research using this method is by searching for and reviewing significant journals, literature and articles on this topic. The results show that socialization regarding taxation has an effect on increasing people's understanding of being obedient in paying taxes. The government's efforts to socialize tax obligations and regulations to citizens can increase awareness of the importance of paying taxes. Apart from that, income has a specific influence on awareness of paying taxes, which means that people with higher incomes tend to have more awareness than those with lower incomes. Based on the findings from this method, it is proposed that the government can increase socialization about the importance of taxes to citizens as a whole. As well as increasing openness and honesty in taxation to gain the trust of the country's people in the taxation process.

Keywords: awareness of tax payments

PENDAHULUAN

Pajak ialah jumlah uang yang diwajibkan dibayar oleh seorang individu atau badan perusahaan untuk pembiyaan pembangunan nasional. Dalam hal ini di perlukan adanya

ikut campur pemerintah yang menjadikan pajak sebuah prioritas pemerintah dalam menjalankan fungsi fungsinya untuk pembangunan negara.

Pajak pada undang undang No16 tahun 2009 membahas mengenai perubahan keempat dari undang undang No 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 ayat 1, pajak berfungsi sebagai pemberian wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau kelompok yang memang bersifat memaksa,

dan tidak mendapatkan upah secara langsung dan di pergunakan oleh negara demi kemakmuran rakyat. Dapat di artikan bahwa pajak adalah uang yang di kumpulkan dari rakyat kepada kas negara yang di mana tidak mendapatkan timbal balik secara spontan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan nasional. Dengan demikian pemerintah harus terus menekankan untuk memperoleh pendapatan dari sektor perpajakan.

Dibawah ini merupakan sebuah realisasi penerimaan pajak dari 2022 hingga 2024.

Pagliagai Pendapatan Nagara (Milyar Pyrioh), 2022, 2024.

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024			
Sumber Penerimaan – Keuangan			
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2022	2023	2024
I. Penerimaan	2.630.147	2.634.148,9	2.801.862,9
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,5	2.118.348	2.309.859,8
Pajak Dalam Negeri	1.943.654,9	2.045.450	2.234.959,3
Pajak Penghasilan	998.213,8	1.040.798,4	1.139.783,7
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,5	742.264,5	811.365
Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,7	25.462,7	27.182,2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	226.880,8	227.210	246.079,4
Pajak Lainnya	7.686,1	9.714,4	10.549
Pajak Perdagangan Internasional	90.897,6	72.898	74.900,5
Bea Masuk	51.077,7	53.094	57.372,5
Pajak Ekspor	39.819,9	19.804	17.528
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,5	515.800,9	492.003,1
Penerimaan Sumber Daya Alam	268.770,8	223.312,1	207.669,6
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597,1	81.535,8	85.845,5

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196.324,3	131.493,6	115.136
Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902,3	79.459,4	83.352
II. Hibah	5.696,1	3.100	430,6
Jumlah	2.635.843,1	2.637.248,9	2.802.293,5

Sumber data: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html

Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa pendapatan Inonesia dari sektoyang bersumber dari pajak mengalami keikutsertaan yang tinggi dan jelas dengan hal ini dapat memberikan sumber daya tambahan bagi pemerintah untuk mendukung program program publik, infrastruktur negara dan layanan sosial. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap perpajakan masih sangat rendah karna masyarakat berfikir bahwa pembayaran pajak itu masih disalah gunakan untuk kepentingan individual pemerintah. Tanpa pembayaran pajak yang cukup pemerintah akan kesulitan memenuhi kebutuhan masyrakat, oleh karena itu tuntutan untuk membayar pajak merupakan aspek yang penting dalam perekonomian dan stabilitas sosial sebuah negara.

Membayar pajak adalah sebagai wujud kita mentaati kewajiban kenegaraan bagi setiap Masyarakat. Bagaimana yang tertera pada falsafah undang undang perpajakan bahwa membayarkan pajak tak hanya sebuah kewajiban tetapi sebagai hak bagi setiap lapisan masyarakat untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pembangunan negara itu sendiri.

Di indonesia sendiri menganut sistem self assessment bahwa pajak terutang tatacara perhitungannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat wajib pajak. Pajak memiliki fungsi utamanya yaitu sebagai pemasok dana secara optimal ke dalam kas negara, digunakan untuk memenuhi kepentingan negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Dimana hasilnya akan dirasakan oleh masyrakat di kemudian hari karena secara historis fungsi tersebut mulanya muncul untuk dapat membiayai kepentingan negara, sehingga di perlukan pemungutan pajak ini dari masyarakat. Kemudian selain sebagai pemasok dana pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai dan mengatur hal-hal tertentu.

Pembayaran pajak di Indonesia sangat berdampak positif bagi negara dengan hal ini negara akan mampu mendapatkan pendapatan,sehingga negara mampu untuk melakukan kegiatan pembangunan seperti halnya jalan raya,rumah sakit,sekolah dan fasilitas umum lainnya.kemudian sisi negatif bagi masyarakat yang tidak taat pajak adalah mendapatkan denda(sanksi) selain itu dengan tidak membayar pajak juga berdampak buruk bagi negara yaitu berkurangnya pendapatan negara secara langsung dapat menghambat pembangunan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat wajib pajak.

Walaupun melakukan pembayaran pajak sudah jelas secara hukum namun ada beberapa kendala yang terjadi dimana diantaranya adalah perlawanan pasif,ini berupa keengganan membayar pajak dikarenakan berbagai faktor yang menjadi factor utama yaitu faktor ekonomi yang rendah. Begitupun dengan bagaimana pajak itu di Kelola, maraknya kasus korupsi. Pemberian sanksi yang lemah memberikan dampak yang negatif. Dimana memberikan dampak yang menjadikan Masyarakat minim dalam membayar pajak serta tata cara pembayaran pajak yang rumit dan sulit sehingga masyarakat kurang memahami bagaimana terlaksananya perpajakan. Kemudian perlawanan yang kedua adalah perlawanan aktif maksudnya perlawanan yang terjadi dikarenakan asalnya. Dimana wajib pajak sebagai asalnya. Sebagaimana usaha seseorang untuk menghindari wajib pajak, yang

akan mengurangi pembayaran pajak oleh orang tersebut.

METODOLOGI

Pada jurnal ini kami mengunakan metode peneilian kepustakaan. Dimana pengertian metode kepustakaan ini adalah penelitian yang dilakukan melalui sumber-sumber data empirik primer dan sekunder yang di dapati dari berbagi sumber buku, dokumen, atau jurnal jurnal yang sudah ada sebelumnya. Jenis penilitian ini adalah penilitian kasual komperatif yaitu penelitian yang menujukan arah variable atau lebih (sugiyono, 2014).

Data yang dihasilkan dalam penilitian kuantitatif adalah berupa angka atau juga dapat berupa sebuah pernyataan yang akan dinilai berupa angka yang dimana hasil tersebut akan dianalisis stastistik dengan tujuan memberikan jawaban apakah sebuah teori itu di terima atau ditolak, kemudian setelah itu disimpulkan. metode penelitian kepustakaan memiliki banyak keunggulan, terutama dalam hal eksplorasi mendalam terhadap suatu topik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplor lebih luas dengan akses ke berbagai sumber dan literatur, peneliti juga dapat mengeksplor berbagai aspek dan perspektif terkait dengan topik penelitian. Hal ini memperkaya pemahaman dan bisa mengungkap insight atau perspektif baru.

Selain dapat mengeksplor lebih banyak dari berbagai sumber literasi metode ini juga dapat focus terhadap satu topi yang akan di bahas Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelami satu topik secara mendalam. Dengan fokus pada satu area, penelitian dapat menghasilkan analisis yang sangat detail dan komprehensif.

Identifikasi permasalahan baru, Dalam proses eksplorasi literatur, sering kali muncul permasalahan atau pertanyaan baru yang belum banyak diteliti sebelumnya.Dengan begitu penulis bisa memiliki peluang penelitian baru yang inovatif dan relevan.

Dapat memiliki akses ke berbagai sumber, Penelitian kepustakaan memberikan kesempatan untuk mengakses berbagai jenis sumber, baik yang tercetak maupun digital. Ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber terpublikasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas analisis. Selain itu, metode penelitian kepustakaan juga memberikan kehematan biaya bahkan waktu jika diperbandingkan dengan metode penelitian yang di lakukan langsung di lokasi, karena tidak memerlukan pengumpulan data primer yang seringkali membutuhkan sumber daya dan perencanaan yang lebih kompleks. Namun, penting untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan adalah kredibel dan relevan dengan topik penelitian untuk menjaga keakuratan dan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Pajak Terhadap Pembayaran Pajak

etiap negara memiliki kewajiban yang di berlakukan untuk dilaksanakan oleh masyarakatnya. Salah satunya yaitu membayar pajak. Disetiap negara memiliki peraturannya masing masing dalam membayar pajak. Seperti di Indonesia yang memiliki aturan tersendiri dalam membayar pajak misalnya adanya jangka waktu dalam pembayaran pajak, adanya pembagian pajak sesuai dengan pendapatan dan lain sebagainya.

Membayar Pajak merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat indonesia untuk di taati. Dengan berbagai persetujuan, sebagai masyarakat Indonesia yang baik di butuhkan konsistensi dalam membayar pajak. Selain dari dalam diri kita sendiri perlu adanya peran peran badan atau pemerinta dalam mentertibkan wajib pajak. Salah satu nya denga sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan sebuah upaya untuk menyebarkan informasi tentang perpajakan. Dari mulai cara kita membarayar, tujuan kita bayar pajak, kegunaan

pajak, perhitungan pajak dan lain sebagainya mengenai perpajakan. Sosialisasi mengenai pajak ini tidak hanya sebuah informasi melain kan sebuah ajakan untuk masyarakat turut melakukan pembayaran pajak agar selalu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Peranan pemerintah terlihat jelas jika adanya sosialisasi pengenai pajak. Membuat Masyarakat tidak lagi merasa bingung atau bahkan takut dalam membayar pajak dan di harapkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sosialisasi ini juga di jadikan sebagai forum konspirasi masyarakat yang mungkin memiliki masalah dalam pembayaran pajak, hingga akhirnya masyarakat sudah memiliki jawaban untuk apa yang akan di lakukan selanjutnya.

Berbagai bentuk sosialisasi perpajakan:

1. penyuluhan

Sosialisasi ini dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat dengan datang ke beberapa wilayah dan melakukan forum diskusi agar masyarakat lebih terbuka lagi mengenai pajak .

2. Media cetak

Selain penyuluhan sosialisasi ini bisa di lakukan dengan cara lain, dengan adanya teknologi yang sudah berkembang pemerintah dapat melakukan berbagai iklan atau brosur untuk memberikan sosialisasi mengenai pajak.

3. Warta atau Berita

Dimana warta atau berita adalah salah satu sumber untuk memperoleh informasi yang masih di gunakan masyarakat untuk menerima informasi yang konkrit. Melalui berita di televisi, radio atau platfrom seperti spotify pemerintah juga dapat memberikan kabar atau informasi tentang perpajakan. Sehingga dari anak muda hingga orang tua dapat mengetahui seberapa pentinya kesadaran dalam membayar pajak.

4. Melibat kan Sebuah kelompok atau komunitas

Sebuah sosialisasi dapat di lakukan dengan turun nya langsung beberapa kelompok ke lapangan dalam memaparkan informasi tentang pajak sehingga semakin banyak yang dapat di jangkau oleh pemerintah terutama pada masyarakat masyarakat terpencil. Semakin banyak nya bentuk sosialisasi mengenai pajak ini akan menimbulkan peningkatan dalam kesadaran membayar pajak serta dapat mencangkup semua kalangan masyarakat.

Sosialisasi yang telah di lakukan ini menjadi sebuah dampak positif yang akan memberikan sebuah kepekaan bagi Masyarakat yang akan membayar pajak. Melalui penyuluhan serta berbagai iklan menimbulkan hasil yang positif sehingga Masyarakat mau membayar pajak dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1. Faktor pertama dengan berlakunya sosialisasi ini masyarakat menjadi yakin dan percaya karena Masyarakat memiliki kejelas atas tujuan dalam membayar sebuah pajak.
- 2. Faktor ke dua beberapa masyarakat mungkin bingung dalam melakukan pembayaran pajak, namun dengan adanya sosialisasi ini masyarakat menjadi paham bagaimana proses pembayaran pajak.
- 3. Faktor yang ke tiga masyarakan menjadi paham mengenai perpajakan tidak hanya sekedar membayar pajak namun masyarakat juga perlu tau tentang perpajakan itu sendiri.
- 4. Faktor yang ke empat karena di lakukan sosialisasi ini masyarakat pun menjadi tau tentang sanksi serta undang undang yang mengatur bila ada yang tidak melakukan pembayaran pajak sehingga masyarakat memiliki rasa khawatir bila tidak membayar pajak dengan tepat.
- 5. Faktor yang ke lima adalah pengetahuan mengenai pajak kepada masyarakat, Dimana

semakin tinggi tingkat pengetahuan yang di terima oleh Masyarakat semakin memudahkan juga pemerintah dalam memberikan sosialiasi kesadaran dalam membayar pajak.

Pemberian sosialisasi pajak yang benar dan tepat menimbulkan pengetahuan yang lebih lagi mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatnya kesadaran masyarakat tentang membayar pajak di Indonesia

B. Pengaruh Pendapatan Dalam Membayar Pajak

Pajak merupakan uang yang didapati oleh pemerintah dari Masyarakat dan perusahaan melalui adanya wajib mebayara pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan public seperti pendidikan, kesehatan, insfrastuktur, dan keamanan. Pengaturan pendapatan pajak biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan adilnya distribusi pendapatan dan membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak pendapatan dapat diterapkan dengan sistem progresif, dimana tarif pajak meningkat seiring dengan pendapatan individu, atau dengan sistem proporsional, dimana tarif pajak tetap untuk semua tingkat pendapatan. Bertujuan untuk memastikan bahwa individu dan perusahaan memberikan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi negara . Apakah pendapatan pajak itu sangat penting? Sangat jelas pendapatan itu sangat penting karena hal tersebut merupakan sumber utama pendanaan pemerintah untuk menyediakan layanan publik, infrastuktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainya. Tanpa pendapatan pajak, pemerintah akan kesulitan membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan menjalankan program lainnya.

Pajak sendiri di atur dalam sebuah undang undang yang terletak pada Undang-undang No.6 tahun 1983 :

- 1. Wajib pajak adalah sebuah kewajiban dalam membayar pajak yang terhutang di kas negara atau ditempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
- 2. Mentri keuangan mengatur sesuai dengan tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, pelaporan serta cara membayar pajak.

Undang-undang yang mengatur nya adalah UU No.6 tahun 1983, yang di perbaharui dengan UU No 9 1994 dan UU No 16 tahun 2000, serta UU no 28 tahun 2007 yang dilandasi oleh falsafah pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya Undang Undang no 28 Tahun 2007 mengatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Bagaimana wewenang dan kewajiban apparat yang bertugas memungut pajak serta sanksinya. Ada beberapa istilah baru yang terdapat dalam 28 tahun 2007, diantaranya:

- 1. Pajak memiliki sifat yang memaksa untuk memberikan kontribusi kepada negaraoleh Masyarakat.
- 2. Perorangan atau sebuah badan adalah sebutan lain dari wajib pajak (Mayarakat)
- 3. Sekelompok orang yang memiliki modal yang Bersatu untuk melakukan sebuah usaha di sebut badan.
- 4. Orang atau badan yang menghasilakan pengimporan,ekspor,berdagang dan lain lain di sebut sebagai pengusaha.
- 5. Seorang pengusaha akan di kenakan pajak apabila melakukan pendaftaran bagi barang yang terkena pajak.
- 6. Salah satu administrasi pajak adalah dengan memberikan nomor pokok wajib pajak yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri.
- 7. Di dalam pajak memiliki jangka waktu dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak yang di sebut dengan masa pajak.

Berikut beberapa jenis pajak penghasilan diantaranya:

PPH pasal 21

PPH pasal 21 merupakan pemotongan pajak atau penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan lain dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

PPH pasal 22

PPH pasal 22 adalah pajakk penghasilan yang diperuntukan kepada badan usaha tertentu, baik punya pemerintah maupun punya swasta yang melakukan aktivitas perdagangan ekspor, impor maupun re-impor.

PPH pasal 23

PPH pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah serta penghargaan selain yang sudah dipotong dalam pasal pph 21.

PPH pasal 24

PPH pasal 24 merupakan jenis pelunasan pph dalam tahun yang berjalan yang merupakan pajak terutang didalam negeri atas penghasilan dari luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh seseorang yang berasal dari luar negeri .

PPH pasal 25

PPH pasal 25 merupakan pembayaran berupa anngsuran pajak setiap bulan selama tahun berjalannya pajak.

PPH pasal 26

PPH pasal 26 dikenakan atas sumber penghasilan yang diterima dindonesia oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

PPH pasal 28a

PPH pasal 28a merupakan pajakk yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak op maupun badan. Diakibatkan terutang dalam spt tahunan yang lebih besar dari pada kredit pajak.

PPH pasal 4 avat 2

PPH pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan pajak yang berupa hasil yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

PPH pasal 15

PPH pasal 15 merupakan jenis pendapatan yang di dapati dari wajib pajak yang bergerak dibidang industri pelayanan, penerbangan internasional serta perusahaan asuransi asing.

C. Pengaruh Pajak Pada Perekonomian dan Tumbuhnya sebuah Bisnis

Pengaruh besar pajak tpada bidang ekonomi dan bisnis. Pengaruh adanya pajak adalah dapat mempengaruhi mau atau tidak nya seseorang untuk berinvestasi dan seberapa maunya seseorang untuk berinvestasi. Semakin tinggi pajak, dapat mengurangi income seseorang atau badan untuk berinvestasi. Begitupun sebaliknya jika pajaknya rendah maka dapat meningkatkan income seseorang atau badan dalam berinvestasi.

Pengaruh selanjutnya, adanya daya saing di dalam persaingan global. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan makan akan berdampak pada daya saing tersebut dikarenakan biaya sebuah produksi yang tinggi.

Pengaruh yang Ketiga, Dimana pajak dapat mempengaruhi Dimana tempat untuk mengelola sebuah bisnis serta pemilihan dalam pemakaian sebuah teknologi. Pengaruh penting sebuah pajak di dalam suatu negara menjadikan seseorang memilih negara yang memiliki pajak yang kecil agar menguntungkan untuk melakukan bisnis.

Jika tidak ada pajak dalam perekonomian dan pertumbuhan bisnis, maka ada beberapa konsekuesinya yang bakal terjadi :

1. Pemerintah akan kehilangan sumber pendapatan pajak.

- 2. Tanpa pajak, ada kemungkinan ketimpangan sosial yang lebih besar.
- 3. Terdapat risiko meningkatnya utang pemerintah.

D. Peran Sanksi Pajak

Tertulis di Undang-Undang No 28 Tahun 2007 dimana masyarakat yang menolak untuk melakukan pembayaran pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang tertulis. Dimana sanksi yang di dapatkan dapat berupa sanksi pidana atau administrasi.

Peran dari adanya sanksi dalam sistem perpajakan antaranya:

- 1. Mendorong kepatuhan,ancaman sanksi dapat memberikan masyarakat untuk lebih cermat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak demi menghindari konsekuensi yang merugikan
- 2. Menjaga keadilan,dengan menerapkan sanksi yang setara bagi pelanggaran yang sama sistem perpajakan dapat lebih adil bagi semua pihak
- 3. Mengurangi ketimpangan,melalui penerapan sanksi terhadap masyarakat yang taat dan yang tidak taat.
- 4. Menyediakan pendapatan tambahan,penerimaan dari denda atau sanksi pajak dapat mejadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah.
 - Membentuk budaya kepatuhan,melalui penerapan sanksi pajak yang konsisten dan efektif pemerintah dapat membentuk budaya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

E. Arti Sanksi Pada Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, ini dapat berupa denda, bunga keterlambatan, atau hukuman lainnya yang dikenakan jika wajib pajak tidak memenui kewajiban perpajakannya seperti yang diatur oleh undang undang. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan memastikkan keadilan dalam sistem pajak.

Sanksi bagi keterlambatan pembayaran pajak,berikut ilustrasinya:

Seorang penguasa kecil memiliki usaha dagang yang suskes selama beberapa tahun terakhir.Namun, pada tahunn ini dia menghadapi tantangan keuangan karena penururan penjualan akibat pandemi COVID-19. Ketika jatuh tempo pembayaran pajak tahunan,dia kesulitan membayar pajak tepat waktu.

Penguasa tersebut,karena fokus mengatasi masalah keuangan usahanya,lupa untuk membayar pajaknya sesuai tanggal jatuh tempo.Akibatnya dia terlambat membayar pajaknya.

Setelah melewati tanggal jatuh tempo, pemerintah mengenakan sanksi kepada pengusaha tersebut. Sanksi ini dapat berupa denda berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayarkan, serta bunga keterlambatan yang akan dikenakan atas jumlah pajak tersebut.

Meskipun pengusaha tersebut akhirnya membayar pajaknya, namun karena keterlambatannya, ia harus membayar lebih banyak karena adanya denda dan bunga keterlambatan. Hal ini mengakibatkan pengusaha tersebut mengalami beban tambahan yang seharusnya bisa dihindari jika membayar pajaknya tepat waktu.

Dengan demikian, kasus ini menunjukan bagaimana telat membayar pajak dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi wajib pajak, baik dallam bentuk denda maupun bunga keterlambatan.

Dampak adanya sanksi adalah untuk:

- 1. Mendorong Kepatuhan
- 2. Menghasilkan Pendapatan Tambahan
- 3. Memperkuat Keadilan
- 4. Mengurangi Ketidakadilan

Berikut beberapa pengaruh dari tidak membayar pajak:

- a. Kehilangan kepercayaan masyarakat,tidak membayar pajak dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada individu atau perusahaan yang melakukannya.hal ini dapat merusak reputasi dan integritas mereka dimata publik.
- b. Kehilangan keuangan bagi pemerintah,tidak membayar pajak mengurangi pendapatan pemerintah yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik,seperti pendidikan,kesehatan,infrastruktur dan keamanan.Hal ini dapat mengganggu kemampuan pemerintah untuk memengaruhi kebutuhan masyarakat.
- c. Peningkatan Beban pajak bagi yang patuh,ketika beberapa individu atau perusahaan tidak membayar pajak,beban pajak menjadi lebih tinggi bagi mereka yang mematuhi kewajiban perpajakan.
- d. Penegakan Hukum,tidak membayar pajak dapat mengakibatkan tindakan hukum oleh pihak berwenang ,seperti denda,penarikan aset,atau bahkan penuntutan pidana,tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan hukum yang berlaku disuatu negra.
- e. Kurangnya dana untuk pembagunan,pendapatan pajak sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara
- f. Dampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi,tidak membayar pajak dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat investasi serta pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu,penting bagi individu dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu.ini tidak hanya penting untuk mematuhi hukum,tetapi juga untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pajak adalah sebuah kewajiban masyarakat Indonesia yang merupakan warga negara yang baik. Dengan melakukan pembayaran pajak dengan tepat, menjadi tanda bahwa kita merupakan masyarakat taat pajak. Terdapat beberapa komponen yang memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sesuai dengan pembahasan dalam jurnal ini yaitu adanya sosialisasi yang di lakukan pemerintah untuk memberikan informasi menganai perpajakan sehingga membuat masyarakat memahami arti perpajakan. Dengan mengerti nya masyarakat mengenai pajak, membuat masyarakat menjadi sadar dalam membayar pajak. Selain sosialisasi komponen berikut nya yaitu mengenai nilai pendapatan masyarakat. Setelah masyarakat tau mengenai pajak, dengan pendapatan yang sesuai masyarakat bisa melaksanakan wajib bayar pajak. Dan yang terakhir adalah mengenai sanksi pajak itu sendiri. Dengan adanya sanksi yang di berikan pemerintah sebagai efek jera bagi masyarakat yang tidak taat pajak. Dapat membuat kesadaran membayar pajak meningkat. Jadi ke tiga komponen yang di telah disebutkan tadi dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam ketaatan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi" oleh G. Tegoeh Boediono, Riana (2021).
- "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" oleh Dharma, GPE, dan Suardana, KA (2014). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1, 340–353
- "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Ajaran Tri-Nga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" oleh Priambodo, P. (2017). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha (Vol : 14 No : 04 Tahun 2023)

- "PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKAL, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK" oleh stefani siahaan halimatusyadiah (2015).https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/7589
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. JPE: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 15(1), 9–19. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/18004
- Alm, J., Cherry, T., Jones, M., & McKee, M. (2010). Taxpayer information assistance services and tax compliance behavior. Journal of Economic Psychology, 31(4), 577–586. https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.018
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JAK: Jurnal Akuntansi, 6(1), 39–51. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/view/2710
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Prenada Media
- Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variable Intervening", Journal UNY, 2018. https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/19358/10682#:~:text=Semak in%20tinggi%20tingkat%20sosialisasi%20perpajakan,kepatuhan%20wajib%20pajak%20o rang%20pribadi
- Direktorat Jendral Pajak. (2009). Undang-Undang no.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia: Kementerian Indonesia
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(1), 130–142. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622

https://datacenter.ortax.org/ortax/uu/show/12

https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/7533

https://pu.go.id/berita/upaya-meningkatkan-kesadaran-masyarakat-membayar-pajak

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=PcmM60wAAAAJ&citation_for_view=PcmM60wAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html

https://www.neliti.com/publications/292241/analisis-pengaruh-sosialisasi-perpajakan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-dengan-k

Kementerian PUPR

Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak | Direktorat Jenderal Pajak

Mitra Resmi DJP. (2021). Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Novia Devi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi", Universitas Putera Batam, 27 Oktober2020https://forum.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/252 7/1426

Oleh Herry Susanto https://www.pajak.go.id/en/node/947

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal IBIK, 1206/1034. Oleh Kedang dan Suryono (2020). https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%2007401241045.pdf

Pengaruh Self Assessment, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pribadi

pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Serang Baru. (ISTAYAMI, 2019, OKTOBER 31)

Raharjo, S. (2019). "Pendapatan Asli Daerah dan Sosialisasi Pajak: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat" ["Regional Income and Tax Socialization:

- Analysis of Factors Influencing Public Awareness"]. Journal of Regional Development, 2(2), 1-15.
- Santoso, S. (2018). "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak" ["The Influence of Tax Socialization on Public Awareness in Paying Taxes"]. Journal of Taxation and Public Finance, 1(1), 1-12.
- Santoso, S., & Raharjo, S. (2020). "Pendapatan Asli Daerah, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Masyarakat: Analisis Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak" ["Regional Income, Tax Socialization, and Public Awareness: Analysis of Factors Influencing Public Awareness in Paying Taxes"]. Journal of Regional Development, 3(1), 1-15.
- Sulistyo, B. (2020). "Sanksi Pajak dan Kesadaran Masyarakat: Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak" ["Tax Penalties and Public Awareness: Analysis of the Influence of Tax Penalties on Public Awareness in Paying Taxes"]. Journal of Taxation and Public Finance, 2(1), 1-12.
- UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK https://pu.go.id/berita/upaya-meningkatkan-kesadaran-masyarakat-membayar-pajak
- Urfatul Rustaprilana et al. Accounting and Management Journal 2022
- Wahyuni, E. (2017). "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak: Studi pada Masyarakat di Kota Bandung" ["The Influence of Tax Socialization on Public Awareness in Paying Taxes: A Study on the Public in Bandung City"]. Journal of Social and Economic Development, 1(1), 1-10.